



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN
PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tulang Bawang Barat dari sektor Pajak Reklame dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Relame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dibayarkan Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK RELAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

P A R Y A N T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyah Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 2

LAMPIRAN II:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK RELAME

TABEL PENGHITUNGAN PAJAK RELAME
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No.	Jenis Reklame	Kategori	Ketetapan Masa Pajak	Harga Satuan Nilai Sewa (Rp.)	Indek Nilai Strategis					Tarif Pajak	Ket
					A	B	C	D	E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Plat baja , alumunium, fiber glas, seng, kaca, megatron, biliboard, neon box, neon sign dan sejenisnya.	a. Konstruksi dan asesories mewah (bercahaya, bersinar/ disinari, permanen, semi permanen);	1 Tahun	300.000.-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%	
		b. Konstruksi dan asesories sedang (bercahaya, bersinar/ disinari, semi permanen);	1 Tahun	200.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%	
		c. Konstruksi dan asesories sedang (tidak bercahaya, tidak bersinar/ tidak disinari, semi permanen);	1 Tahun	180.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%	
		d. Konstruksi dan asesories sederhana (permanen tidak disinari/bersinar).	1 Tahun	150.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%	
2.	Dinding tembok, beton, papan kayu, triplek, multiplek dan sejenisnya.	a. Konstruksi dan asesories sedang (bercahaya/ disinari permanen);	1 Tahun	120.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%	
		b. Konstruksi dan asesories sederhana.	1 Tahun	80.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%	

3.	Baliho papan kayu, Triplek, Multiplek, kain terpal, karton serta plastic dan sejenisnya.	a. Konstruksi dan asesories sedang (bercahaya / disinari non permanen);	1 Bulan	100.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
		b. Konstruksi dan asesoris sederhana (non permanen)	1 Bulan	90.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
4.	Spanduk, Umbul-umbul kain, Terpal, Karton, Kertas, Plastik dan sejenisnya, dan Reklame Tempel Sederhana.	• Spanduk, Umbul-Umbul dan Reklame sederhana lainnya yang ditempel di dinding, pohon maupun tempat lain.	1 Bulan	25.000.-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
			3 Minggu	20.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
			2 Minggu	15.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
			1 Minggu	10.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
5.	Brosur, selebaran (termasuk selebaran dari udara), tidak ditempel atau dipasang.	Kertas/ Karton/ Plastik dan sejenisnya : a. Jumlah s/d 1.000 lembar; b. Jumlah 1.001 s/d 2000 lembar; c. Jumlah 2.001 s/d 5000 lembar.	1 Hari	250.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
			1 Hari	300.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
			1 Hari	400.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
6.	Reklame Udara.	Balon Udara, spanduk, yang ditarik pesawat udara dan lain-lain sejenis.	1 Hari	40.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
7.	Reklame Berjalan.	Reklame bentuk apapun yang menempel / ditempel pada kendaraan darat yang berjalan	1 Tahun	750.000,-/m2	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
8.	Reklame Suara dan Peragaan	Siaran dan atau peragaan promosi keliling maupun di tempat umum dangan	1 jam	80.000,-/unit	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%

9.	Reklame Film dan Slide	pengeras suara. Promosi dengan film dan slide di tempat umum dan tempat tertentu.	1 jam	90.000/unit	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
10.	Reklame Stiker	Kertas/Plastik dan sejenisnya : a. Jumlah s/d 500 lembar; b. Jumlah 501 s/d 1.000 lembar; c. Jumlah lebih dari 1.000 lembar.	Bulan	250.000,00	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
			Bulan	350.000,00	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%
			Bulan	350.000,00	2,0	1,8	1,5	1,2	1	25%

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

